BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Jalan Dulhadi Komplek Ragom Mufakat II, Way Urang Kec. Kalianda
Kab. Lampung Selatan, Email: set_lamsel@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR: 23/HK.01.01/K.LA-02/11/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAKSANA AKSI PERUBAHAN SAPA BAWASLU (SISTEM APLIKASI PELAYANAN ADMINISTRASI BAWASLU) INTEGRASI LAYANAN KEPEGAWAIAN BERBASIS WHATSAPP DI BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dan administrasi perkantoran di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan, diperlukan layanan yang cepat, mudah diakses, terintegrasi, dan terdokumentasi dengan baik;

: b. bahwa Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan sebagai peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan IX Tahun 2026 berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 795/KP.06/SJ/09/2026 tanggal 2 September 2026, merancang aksi perubahan berupa “SAPA Bawaslu (Sistem Aplikasi Pelayanan Administrasi Bawaslu) Integrasi Layanan Kepegawaian Berbasis Whatsapp Di Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan” Tahun 2026 yang mengintegrasikan aplikasi SRIKANDI, PPID, SPPD, SIGAP LAPOR, Konsolidasi Demokrasi, dan CERMAT dalam satu kanal layanan;

: c. bahwa pelaksanaan aksi perubahan sebagaimana dimaksud memerlukan pengorganisasian kerja yang terencana dan terkoordinasi melalui pembentukan tim kerja yang melibatkan Pimpinan, Kepala Subbagian, dan staf Sekretariat;

: d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan tentang Pembentukan Tim Kerja Pelaksana Aksi Perubahan SAPA Bawaslu (Sistem Aplikasi Pelayanan Administrasi Bawaslu) Integrasi Layanan Kepegawaian Berbasis Whatsapp Di Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

: 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

: 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

: 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029;

: 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

: 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Surat Tugas Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 795/KP.06/SJ/09/2026 tanggal 2 September 2026 tentang penugasan mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan X Tahun 2026 yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus s.d. 21 Desember 2026 di Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (BBPKA-PDN) II Kementerian Dalam Negeri, Jatinangor;

: 2. Surat Kepala Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (BBPKA-PDN) II Kementerian Dalam Negeri Nomor 800.2.4.1/4510/BBPKA-PDN II tanggal 18 Agustus 2026 perihal Pemanggilan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan X TA. 2026;

: 3. Dokumen Rancangan Aksi Perubahan SAPA Bawaslu (Sistem Aplikasi Pelayanan Administrasi Bawaslu) Integrasi Layanan Kepegawaian Berbasis Whatsapp Di Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAKSANA AKSI PERUBAHAN SAPA BAWASLU (SISTEM APLIKASI PELAYANAN ADMINISTRASI BAWASLU) INTEGRASI LAYANAN KEPEGAWAIAN BERBASIS WHATSAPP PADA BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU : Membentuk Tim Kerja Pelaksana Aksi Perubahan SAPA Bawaslu

(Sistem Aplikasi Pelayanan Administrasi Bawaslu) Integrasi Layanan Kepegawaian Berbasis Whatsapp Di Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan fokus pelaksanaan Tim Kerja pada pengembangan dan penerapan SAPA Bawaslu sebagai kanal layanan administrasi berbasis WhatsApp yang mengintegrasikan 6 (enam) aplikasi, yaitu SRIKANDI, PPID, SPPD, SIGAP LAPOR, Konsolidasi Demokrasi, dan CERMAT, melalui 8 (delapan) menu layanan.

KETIGA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. melakukan koordinasi, perencanaan, pembagian kerja, dan pengendalian seluruh rangkaian pelaksanaan aksi perubahan SAPA Bawaslu;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan

b. menyusun dan memutakhirkan konten layanan, alur layanan, serta tautan resmi pada setiap menu SAPA Bawaslu sesuai bidang tugas Subbagian masing-masing;

c. mengelola operasional nomor WhatsApp SAPA Bawaslu, termasuk pengaturan menu, respons otomatis, dan pemantauan pesan masuk;

d. melakukan uji coba, sosialisasi, pendampingan, dan pelatihan penggunaan SAPA Bawaslu kepada seluruh pengguna terdaftar;

e. menindaklanjuti pertanyaan, masukan, dan kendala layanan dari pengguna secara cepat dan tepat;

f. mendokumentasikan seluruh proses kegiatan, rapat koordinasi, tangkapan layar, data penggunaan, dan bukti pelaksanaan;

g. melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap capaian indikator keberhasilan aksi perubahan;

h. menyusun laporan pelaksanaan dan rekomendasi keberlanjutan SAPA Bawaslu kepada Ketua.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Tim Kerja wajib:

a. menjamin akurasi dan kemutakhiran informasi, data, serta tautan yang disediakan melalui SAPA Bawaslu;

b. menjaga kerahasiaan dan keamanan data kepegawaian serta data pribadi pengguna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. membatasi akses SAPA Bawaslu hanya kepada pengguna yang terdaftar, serta tidak mempublikasikan nomor layanan kepada pihak di luar lingkungan Sekretariat;

d. menggunakan SAPA Bawaslu sebagai sarana penunjang yang tidak menggantikan prosedur dan kewenangan pada aplikasi resmi yang terintegrasi;

e. melaporkan setiap kendala, risiko, atau penyimpangan pelaksanaan kepada Ketua Tim/Koordinator.

KELIMA : Uraian tugas, target keluaran, dan tenggat kerja utama Tim Kerja tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Tim Kerja dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026 dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Lampung Selatan, 01 November 2026

Ketua,

WAZZAKI, S.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan

Lampiran I Keputusan Ketua Bawaslu Lamsel
Nomor : 23/HK.01.01/K.LA-02/11/2026
Tanggal : 01 November 2026

SUSUNAN TIM KERJA PELAKSANA
AKSI PERUBAHAN INTEGRASI LAYANAN KEPEGAWAIAN BERBASIS WHATSAPP SAPA BAWASLU
BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama
1.	Penanggung Jawab	Wazzaki, S.H.
2.	Pengarah	1. Devis Sugianto, S.Pd. I. 2. Arif Sulaiman. S.E.
3.	Ketua Tim/Koordinator	1. Sumiarto, S.T. 2. Khoirul Anam, S.H.I.
4.	Project Leader	Angkondo Islami, S.STP., M.M.
5.	Sub-Tim Konten dan Layanan	1. Mohd. Kausar Sangjaya, S.STP.,M.M. 2. Ramadhani, S.A.N., M.M. 3. Jamil, S.P.d.I.
6.	Admin Utama SAPA Bawaslu	Azhaar Afaf Hanifah
7.	Admin Cadangan	Ibnu Sina
8.	Wakil Staf Subbagian	1. Ahmad Sayuti 2. Tahir Rohili 3. Aang Sholahuddin Kamil 4. Robi Saputra 5. Rexy Junita 6. Ali Yusuf Mardiansyah 7. Rika Julianti 8. Mira Oktania 9. M. Luthfi Khakim
9.	Dokumentasi dan Pelaporan	1. M. Ilhan Arraffi 2. Mia Aprilianita
10.	Anggota/Pengguna Terdaftar	Seluruh Pimpinan dan Jajaran Sekretariat yang terdaftar sebagai pengguna SAPA Bawaslu (22 orang)

Lampung Selatan, 01 November 2026
Ketua,

WAZZAKI, S.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan

Lampiran II Keputusan Ketua Bawaslu Lamsel
Nomor : 23/HK.01.01/K.LA-02/11/2026
Tanggal : 01 November 2026

URAIAN TUGAS, TARGET KELUARAN, DAN TENGGAT KERJA
TIM KERJA PELAKSANA AKSI PERUBAHAN SAPA BAWASLU

No.	Unsur Tim	Uraian Tugas	Target Keluaran
1.	Penanggung Jawab dan Pengarah	Memberikan arahan kebijakan, persetujuan, dan dukungan pelaksanaan aksi perubahan	Arahan dan persetujuan tertulis terdokumentasi
2.	Ketua Tim/Koordinator dan Project Leader	Mengoordinasikan seluruh tim, memimpin rapat koordinasi, mengendalikan capaian, dan melaporkan kepada Ketua	Jadwal rapat, notulen, dan laporan kemajuan
3.	Sub-Tim Konten dan Layanan	Menyusun dan memutakhirkan konten, alur, dan tautan menu layanan sesuai bidang Subbagian	Konten 8 menu layanan yang akurat dan mutakhir
4.	Admin Utama dan Cadangan	Mengelola nomor WhatsApp SAPA Bawaslu, pengaturan menu dan respons otomatis, serta memantau pesan masuk	SAPA Bawaslu berfungsi dan terpantau setiap hari.
5.	Wakil Staf Subbagian	Menyiapkan Dokumen Administrasi SAPA Bawaslu dan menyampaikan umpan balik pengguna di Subbagian masing-masing	Catatan umpan balik pengguna
6.	Dokumentasi dan Pelaporan	Mendokumentasikan kegiatan, data penggunaan, dan bukti pelaksanaan; menyusun laporan	Dokumentasi, rekap penggunaan, dan laporan akhir
7.	Seluruh Tim	Uji coba, sosialisasi, pelatihan pengguna, serta evaluasi dan rencana keberlanjutan	Pengguna terdaftar mampu menggunakan SAPA Bawaslu; rekomendasi keberlanjutan

Lampung Selatan, 01 November 2026
Ketua,

WAZZAKI, S.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan